



NOTA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. /J- /SLB-BPMPT/XII/2015

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN PUSPA MENTARI
(SEKOLAH LUAR BIASA (C) YAYASAN PUSPA MENTARI) MENJADI YAYASAN BAITURRAHMI
(SEKOLAH LUAR BIASA PUSPA MENTARI)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa Yayasan Baiturrahmi dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2015/2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Izin Operasional Yayasan Puspa Mentari menjadi Yayasan Baiturrahmi untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Puspa Mentari.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Pemutapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Puspa Mentari Nomor 03/YPM/XI/2015, tanggal 9 Nopember 2015, Perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional SLB (C) Yayasan Puspa Mentari menjadi SLB Puspa Mentari, berkaitan dengan perubahan yayasan penyelenggara dari Yayasan Puspa Mentari Kepada Yayasan Baiturrahmi.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Nomor 848/4387-Disdik, Tanggal 22 Oktober 2015 Perihal Rekomendasi.
 3. Akta Notaris : Oemie Irawanti Hendrayani, SH., Sp.I Nomor : 01 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Pendirian Yayasan Baiturrahmi.
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/2305-PK & PLK tanggal 8 Desember 2015 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis.
 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/2305-PKPLK, tanggal 8 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/2109-PLB tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Puspa Mentari untuk Mendirikan SLB : SLB (C) Yayasan Puspa Mentari yang berlokasi : Jl. Mandalawangi No. 28 Kadungora Kabupaten Garut. Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bersama ini kami dapat menyetujui perubahan sebagaimana berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
Perubahan Nama Yayasan	Yayasan Puspa Mentari Akta Notaris Ny. Zailastri Zamri Nomor 07 tanggal 20 Agustus 1999	Yayasan Baiturrahmi Akta Notaris Oemie Irawanti Hendrayani, SH., Sp.I, Nomor 01 tanggal 12 Januari 2015
Perubahan Nama Sekolah	SLB (C) Yayasan Puspa Mentari Nomor izin : 421.9/2109-PLB Tanggal : 10 Mei 2004	SLB Puspa Mentari

- KEDUA** : Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam izin perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin operasional SLB (C) Yayasan Puspa Mentari Nomor : 421.9/2109-PLB tanggal 10 Mei 2004.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan pemerintah dalam perizinan sebelumnya tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 15 DEC 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,



- Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Garut.